



**PUTUSAN**  
Nomor 8/Pid.B/2024/PN Cag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : T. Irfan Wahyu Bin T. Cut Amin;
2. Tempat lahir : Timpleung;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 21 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Fajar Harapan, LR. Cot Bak U I Dusun  
Lampuuk Jaya, Desa Batoh Kec. Lueng Bata  
Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa T. Irfan Wahyu Bin T. Cut Amin ditangkap pada tanggal 11 Desember 2023 dan ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
3. Terdakwa ditahan dalam perkara lain oleh Penuntut Umum;
4. Terdakwa ditahan dalam perkara lain oleh Hakim;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Fajri Bin Tasdi;
2. Tempat lahir : Teunom;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 2 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Timpleung, Kec. Pasie Raya, Kab. Aceh  
Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Fajri Bin Tasdi ditangkap pada tanggal 11 Desember 2023 dan ditahan dalam oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

## Terdakwa 3

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Hendri Saputra Bin Musliadi;               |
| 2. Tempat lahir       | : Batee Roo;                                 |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37 Tahun / 24 April 1986;                  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;                                 |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;                                 |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Batee Roo, Kec.Teunom, Kab.Aceh Jaya; |
| 7. Agama              | : Islam;                                     |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta;                                |

Terdakwa Hendri Saputra Bin Musliadi ditangkap pada tanggal 17 Desember 2023 dan ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
3. Terdakwa ditahan dalam perkara lain oleh Penuntut Umum;
4. Terdakwa ditahan dalam perkara lain oleh Hakim;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 8/Pid.B/2024/PN Cag tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Cag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2024/PN Cag tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **T. IRFAN WAHYU Bin T.CUT AMIN**, Terdakwa **FAJRI Bin TASDI**, dan Terdakwa **HENDRI SAPUTRA Bin MUSLIADI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa hewan ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **T. IRFAN WAHYU Bin T.CUT AMIN** dan Terdakwa **FAJRI Bin TASDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, Terdakwa **HENDRI SAPUTRA Bin MUSLIADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Galaxy A04s, Imei 1 : 356769543731327, Imei 2 : 356769543731329, Nomor Serial : RR8W401JCZA, Warna Hitam.
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI 10A, Versi Android : 11 RP1A.200720.011, Warna Silver.
  - Uang Tunai sebanyak Rp.665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
    1. 6 (enam) Lembar Uang pecahan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
    2. 1 (satu) Lembar Uang pecahan nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
    3. 1 (satu) Lembar Uang pecahan nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
    4. 1 (satu) Lembar Uang pecahan nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara.**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Cag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Merk DAIHATSU Type: ALL NEW XENIA 1.3 R M/T, Tahun 2022, No.Polisi BL 1719 LC, No.Rangka : MHKAA1AY2NK022157, No.Mesin : SNRG210532, Warna Putih, An. ADI SUHARDI.

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Merk DAIHATSU Type: ALL NEW XENIA 1.3 R M/T, Tahun 2022, No.Polisi BL 1719 LC, No.Rangka : MHKAA1AY2NK022157, No.Mesin : SNRG210532, Warna Putih, An. ADI SUHARDI.

## Dikembalikan kepada ADI SUHARDI Bin ARIFIN.

- 1 (satu) Ekor hewan ternak kambing jantan, warna hitam bercorak coklat putih.

## Dikembalikan kepada Saksi KASMUDIN Bin TARMIZI.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal Nomor : Reg. Perkara PDM- 03/Eoh/AJ/02/2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **T. IRFAN WAHYU Bin T.CUT AMIN** (yang selanjutnya disebut **TERDAKWA I**) bersama-sama dengan Terdakwa **FAJRI Bin TASDI** (yang selanjutnya disebut **TERDAKWA II**), dan Terdakwa **HENDRI SAPUTRA Bin MUSLIADI** (yang selanjutnya disebut **TERDAKWA III**), pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023, sekira pukul 04.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 di Jalan Banda Aceh-Meulaboh di Desa Blang Baro Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa hewan ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,"*** perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I merental 1 (satu) Unit Mobil Merk DAIHATSU Type: ALL NEW XENIA 1.3 R M/T, Tahun 2022, No.Polisi BL 1719 LC, No.Rangka : MHKAA1AY2NK022157, No.Mesin : SNRG210532, Warna Putih, An. ADI SUHARDI (Sesuai STNK) dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD WALUN FIKRI Bin ABU BAKAR BARDAN pada waktu yang Terdakwa I tidak ingat lagi sekitar bulan Desember 2023.

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2023 Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan Terdakwa III melalui via telpon dengan maksud untuk menjemput kedua Terdakwa. Bahwa Terdakwa I menjemput Terdakwa III di depan Rumah Sakit Umum Aceh Barat dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Merk DAIHATSU Type: ALL NEW XENIA 1.3 R M/T, Tahun 2022, No.Polisi BL 1719 LC, No.Rangka : MHKAA1AY2NK022157, No.Mesin : SNRG210532, Warna Putih, An. ADI SUHARDI (Sesuai STNK) yang Terdakwa I rental, lalu Terdakwa I dan Terdakwa III menjemput Terdakwa II di Desa Suak Raya Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, setelah menjemput Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk melakukan pencurian dan bermufakat untuk melakukan aksi pencurian hewan ternak kambing.

- Bahwa sekitar pukul 02.00 wib kemudian para Terdakwa menuju Kecamatan Pasie Raya Kab. Aceh Jaya, sesampainya di Desa Alue Jang Kec. Pasie Raya Kab. Aceh Jaya, Terdakwa I bersama Terdakwa II turun dari dalam mobil dengan posisi pengemudi digantikan oleh Terdakwa III, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak kambing dan memasukkannya kedalam bagasi belakang mobil rental tersebut sedangkan Terdakwa III tetap berada dalam mobil sebagai supir yang mengemudi mobil rental tersebut, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III melanjutkan perjalanan menggunakan mobil rental ke arah Kecamatan Teunom Kab. Aceh Jaya, sesampainya di Desa Tuwi Peuriya Kec. Pasie Raya Kab. Aceh Jaya, Terdakwa I bersama Terdakwa II turun dari mobil dan mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak kambing lagi yang berada di jalan desa tersebut dan memasukkannya kedalam bagasi belakang mobil rental yang saat itu Terdakwa III tetap berada dibagian kemudi mobil rental sebagai supir, setelah memasukkan hewan ternak kambing tersebut para Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke arah Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya, lalu pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 04.30 wib setibanya para Terdakwa di depan perabot Desa Blang Baro Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya, Terdakwa I bersama Terdakwa II turun dari dalam mobil yang berencana mengambil hewan ternak kambing yang ada didalam perabot kayu tersebut, setelah Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil, tidak lama kemudian

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Cag

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II berlari kembali dan masuk kedalam mobil sambil mengatakan "SI PON (Terdakwa I) UDAH DITANGKAP CEPAT LARI" mendengar hal tersebut Terdakwa III langsung melarikan diri dengan menggunakan mobil rental tersebut bersama Terdakwa II kearah Kabupaten Aceh Barat.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 05.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Kota Meulaboh Kab. Aceh Barat, sesampainya disana Terdakwa III turun dari mobil tersebut dan menyerahkan mobil beserta 2 (ekor) hewan ternak kambing hasil curian yang ada didalam mobil tersebut kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa II membawa mobil rental yang berisikan 2 (ekor) hewan ternak kambing hasil curian yang ada didalam mobil rental, setelah itu Terdakwa II menjual hewan ternak kambing kepada Sdr. Lamudin bertempat di Lorong KKK Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dengan harga Rp. 2.700.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), setelah menejual hewan ternak kambing hasil curian tersebut lalu Terdakwa II melarikan diri ke arah Kab. Pidie melalui jalan geupang setiba di Polsek Keumala Kab. Pidie Terdakwa II di hentikan oleh petugas Polsek Keumala dan selanjutnya di jemput oleh personil Polres Aceh Jaya Polsek Teunom dan bawa ke Polsek Teunom. untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa **T. IRFAN WAHYU Bin T.CUT AMIN** (yang selanjutnya disebut **TERDAKWA I**) bersama-sama dengan Terdakwa **FAJRI Bin TASDI** (yang selanjutnya disebut **TERDAKWA II**), dan Terdakwa **HENDRI SAPUTRA Bin MUSLIADI** (yang selanjutnya disebut **TERDAKWA III**) tersebut mengakibatkan kerugian terhadap Saksi **KASMUDIN Bin TARMIZI** dan Saksi **FAUZI Bin BINTANG** selaku pemilik dari dua ekor kambing yang dicuri tersebut sekitar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Fauzi Bin Bintang**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan hari ini dikarenakan Saksi merupakan korban dalam perkara ini;
  - Bahwa saya ada kehilangan satu ekor hewan ternak kambing pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 antara pukul 00.30 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB di perbatasan antara Desa Tuwi Peuriya, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya dengan Desa Lhok Guci, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya;
  - Bahwa hewan ternak kambing milik Saksi yang telah hilang tersebut sebanyak 1 (satu) ekor dengan ciri-ciri berjenis kelamin jantan berumur kurang lebih 2 tahun 6 bulan dan memiliki bulu berwarna putih hitam. Atas kejadian tersebut saya mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi mendapatkan kabar dari warga bahwasanya di Polsek Teunom ada dilakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian hewan ternak dan pelaku tersebut telah mengaku dan mencuri satu ekor hewan ternak kambing di jalan Desa Tuwi Peuriya, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya dan memiliki ciri-ciri yang sama dengan kambing milik Saksi tersebut, Saksi langsung pergi ke Polsek Teunom untuk memastikan kabar tersebut, sampai di Polsek Teunom Saksi bertemu dengan petugas dari Polsek Teunom dan mendapatkan keterangan bahwa benar pelaku yang mengambil hewan ternak kambing milik Saksi tersebut yakni Para Terdakwa yang mengaku telah mengambil satu ekor hewan ternak kambing di jalan Desa Tuwi Peuriya, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 WIB dan kambing tersebut sudah dijual di daerah kabupaten Aceh Barat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimanakah caranya Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
  - Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi selaku pemilik hewan ternak kambing tersebut untuk mengambil hewan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Adi Suhardi Bin Arifin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Cag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan hari ini dikarenakan Saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit mobil rental yang disewa oleh Terdakwa I T. Irfan Wahyu Bin T. Cut Amin;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya peristiwa tersebut, namun Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa mobil Saksi dipakai oleh Terdakwa I T. Irfan Wahyu Bin T. Cut Amin dan rekannya untuk mengangkut hewan ternak hasil curian;
  - Bahwa mobil Saksi yang dirental tersebut adalah mobil merk Daihatsu Type All New Xenia 1.3 R M/T, tahun 2022, No. Pol BL 1719 LC, No. Rangka: MHKAA1AY2NK022157, No. Mesin: SNRG210532, warna putih, A.n Adi Suhardi (sesuai STNK);
  - Bahwa kronologi Terdakwa I T. Irfan Wahyu tersebut merental 1 (satu) unit mobil milik Saksi awalnya Saksi telfon oleh Sdr. Muhammad Walun Fikri untuk merental mobil milik Saksi yang menurut pengakuan Sdr. Muhammad Walun Fikri mobil tersebut akan digunakan oleh Sdr, Asnawi, orang yang bekerja di PLN. Penyerahan mobil tersebut dilakukan sendiri oleh Saksi dan dilihat oleh Sdr. Muhamad Walun Fikri serta perental yakni Sdr. Asnawi pada hari Kamis, tanggal 24 September 2023 di warung kopi Desa Kajhu, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar;
  - Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan Saksi, Sdr. Muhammad Walun Fikri telah menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa I T. Irfan Wahyu Bin T Cut Amin, dan pada tanggal 10 Desember 2023 Saksi mendapat informasi dari grup WA bahwa mobil milik Saksi sedang dalam masalah dan Saksi mendatangi Polres Aceh Jaya untuk memberikan dokumen-dokumen kepemilikan mobil tersebut dan pihak dari Polres Aceh Jaya memberitahukan kepada Saksi bahwa mobil tersebut digunakan untuk melakukan pencurian hewan ternak kambing;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

### 3. Kasmudin Bin Tarmizi, keteranganya dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hampir menjadi korban dalam peristiwa ini;
- Bahwa pada hari minggu, tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 04.30 WIB, Saksi beserta rekan-rekan dan warga lainnya melalukan pengintaian karena warga Desa sudah keresahan karena banyak yang kehilangan hewan ternak kambing di Desa tempat Saksi tinggal. Pada malam itu sekira pukul 02.00 WIB melintas dengan pelan-pelan 1 (satu)

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil xenia warna putih. Saksi mencurigai bahwa mobil tersebut adalah mobil pencuri ternak yang beberapa hari lalu, kambing milik Saksi pernah dibawa kabur dengan mobil xenia warna putih juga yang saya lihat melalui CCTV milik Saksi yang Saksi pasang di toko Perabot milik Saksi. Kemudian pukul 04.30 WIB mobil tersebut kembali melintas dan kemudian berhenti lalu turun 2 (dua) orang pelaku lalu mengambil kambing. 1 (satu) orang pelaku atas nama Terdakwa I T. Irfan Wahyu Bin T. Cut Amin berhasil kami amankan dengan 1 (satu) ekor kambing yang tidak berhasil dibawa kabur. Selanjutnya kami menghubungi polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I:**

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan ke persidangan terkait dengan pencurian hewan ternak kambing;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap tanggal 11 Desember 2023 oleh petugas kepolisian dan dibawa ke Polsek Teunom Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Sdr. Mahlin berangkat ke Banda Aceh menggunakan angkutan umum dari Aceh Jaya ke Banda Aceh untuk melihat PKA (Pekan Kebudayaan Aceh). Sampai di Banda Aceh, Para Terdakwa menyewa / merental 1 (satu) Unit Mobil Merk DAIHATSU Type: ALL NEW XENIA 1.3 R M/T, Tahun 2022, No.Polisi BL 1719 LC, No. Rangka :MHKAA1AY2NK022157, No. Mesin:SNRG210532, Warna Putih, An. ADI SUHARDI (Sesuai STNK) di Punge Banda Aceh, dari Sdr. Muhamad Walun Fikri;
- Bahwa selanjutnya tanggal 06 Desember 2023 Terdakwa I bersama dengan Sdr. Mahlin dan Sdr. Taufiq menggunakan mobil tersebut untuk melakukan pencurian terhadap 4 (empat) hewan ternak kambing di Kec. Pasie Raya, Kab. Aceh Jaya. Setelah aksi tersebut berhasil, pada tanggal 10 Desember 2023 Terdakwa I mengajak Terdakwa II Fajri Bin Tasdi dan Terdakwa III Hendri Saputra Bin Musliadi untuk melakukan perbuatan serupa dengan pergi menjemput Terdakwa II Fajri Bin Tasdi dan Terdakwa III Hendri Saputra Bin Musliadi di Kab. Aceh Barat;
- Bahwa pada pukul 03.00 WIB Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor kambing di Desa Tuwi Peuriya, Kec. Pasie Raya, Kab. Aceh Jaya dan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Cag

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pukul 04. 30 WIB Para Terdakwa pergi ke perabot di Desa Blang Baro, Kec. Teunom, Kab. Aceh Jaya milik Saksi Kasmudin untuk mengambil kembali 1 (satu) ekor kambing namun tidak terjadi karena pada saat sampai di lokasi perabot milik Saksi Kasmudin, Terdakwa I dan Terdakwa II Fajri Bin Tasdi turun untuk mengambil kambing, dilihat oleh masyarakat dan Terdakwa I diamankan bersama dengan kambing yang belum sempat dimasukkan kedalam mobil. Terdakwa II Fajri Bin Tasdi berhasil lari kembali ke mobil. Selanjutnya Terdakwa II Fajri Bin Tasdi dan Terdakwa III Hendri Saputra Bin Musliadi melarikan diri menggunakan mobil rental yang berisi 2 (dua) ekor kambing;

- Bahwa selain dari hewan ternak kambing tersebut, tidak ada barang lain yang diambil atau curi pada saat itu;
- Bahwa peran Para Terdakwa pada saat kejadian masing-masing adalah Terdakwa I dan Terdakwa II Fajri Bin Tasdi bertugas turun dari mobil untuk mengambil hewan ternak kambing dan Terdakwa III Hendri Saputra Bin Musliadi menyetir mobil;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari siapapun untuk mengambil/membawa hewan ternak kambing tersebut;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum dalam kasus yang sama dan dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Calang;

## **Terdakwa II:**

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan ke persidangan terkait dengan pencurian hewan ternak kambing;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap tanggal 11 Desember 2023 oleh petugas Polsek Keumala Kabupaten Pidie;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2023 Terdakwa I T. Irfan Wahyu Bin T. Cut Amin mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III Hendri Saputra Bin Musliadi via telfon untuk kerja mengambil kambing dengan pergi menjemput Terdakwa II dan Terdakwa III Hendri Saputra Bin Musliadi di Kab. Aceh Barat. Bahwa selanjutnya, Para Terdakwa pergi ke Desa Tuwi Peuriya Kec. Pasie Raya, Kab. Aceh Jaya dan pukul 03.00 WIB Para Terdakwa telah berhasil mengambil 2 (dua) ekor kambing. Selanjutnya pada pukul 04. 30 WIB Para Terdakwa pergi ke perabot milik Saksi Kasmudin di Desa Blang Baro, Kec. Teunom, Kab. Aceh Jaya untuk mengambil kembali 1 (satu) ekor kambing namun tidak terjadi karena pada saat sampai di lokasi perabot milik Saksi Kasmudin, Terdakwa I T. Irfan Wahyu Bin T. Cut Amin dan Terdakwa II turun untuk mengambil kambing, dilihat oleh masyarakat dan Terdakwa I T. Irfan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Bin T. Cut Amin diamankan bersama dengan kambing yang belum sempat dimasukkan kedalam mobil. Terdakwa II berhasil lari kembali ke mobil. Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III Hendri Saputra Bin Musliadi melarikan diri menggunakan mobil rental yang berisi 2 (dua) ekor kambing;

- Bahwa setelah sampai di Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat, Terdakwa II menjual 2 (dua) ekor kambing tersebut kepada Sdr. Lamudin dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut saya pergunakan sendiri untuk mengisi BBM dan untuk melarikan diri ke Kab. Pidie;

- Bahwa peran Para Terdakwa pada saat kejadian masing-masing adalah Terdakwa I T. Irfan Wahyu Bin T. Cut Amin dan Terdakwa II bertugas turun dari mobil untuk mengambil hewan ternak kambing dan Terdakwa III Hendri Saputra Bin Musliadi menyetir mobil;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari siapapun untuk mengambil / membawa Hewan Ternak Kambing tersebut;

- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum dalam kasus pencurian *handphone* dan dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Calang;

## **Terdakwa III:**

- Bahwa Terdakwa III dihadapkan ke persidangan terkait dengan pencurian hewan ternak kambing;

- Bahwa Terdakwa II ditangkap tanggal 17 Desember 2023 oleh petugas kepolisian di warung kopi Desa Lampaseh Aceh, Kec. Meuraksa, Kota Banda Aceh;

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2023 Terdakwa I T. Irfan Wahyu Bin T. Cut Amin mengajak Terdakwa II Fajri Bin Tasdi dan Terdakwa III via telfon untuk kerja mengambil kambing dengan pergi menjemput Terdakwa II Fajri Bin Tasdi dan Terdakwa III Hendri Saputra Bin Musliadi di Kab. Aceh Barat. Bahwa selanjutnya, Para Terdakwa pergi ke Desa Tuwi Peuriya Kec. Pasie Raya, Kab. Aceh Jaya dan pukul 03.00 WIB Para Terdakwa telah berhasil mengambil 2 (dua) ekor kambing. Selanjutnya pada pukul 04. 30 WIB Para Terdakwa pergi ke perabot milik Saksi Kasmudin di Desa Blang Baro, Kec. Teunom, Kab. Aceh Jaya untuk mengambil kembali 1 (satu) ekor kambing namun tidak terjadi karena pada saat sampai di lokasi perabot milik Saksi Kasmudin, Terdakwa I T. Irfan Wahyu Bin T. Cut Amin dan Terdakwa II Fajri Bin Tasdi turun untuk mengambil kambing, dilihat oleh masyarakat dan Terdakwa I T. Irfan Wahyu Bin T. Cut Amin diamankan bersama dengan kambing yang belum sempat dimasukkan kedalam mobil. Terdakwa II Fajri

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Cag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Tasdi berhasil lari kembali ke mobil. Selanjutnya Terdakwa II Fajri Bin Tasdi dan Terdakwa III Hendri Saputra Bin Musliadi melarikan diri menggunakan mobil rental yang berisi 2 (dua) ekor kambing;

- Bahwa setelah sampai di Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat, Terdakwa II menjual 2 (dua) ekor kambing tersebut kepada Sdr. Lamudin dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut saya pergunakan sendiri untuk mengisi BBM dan untuk melarikan diri ke Kab. Pidie;
- Bahwa Terdakwa III tidak menikmati uang hasil penjualan kambing tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari siapapun untuk mengambil / membawa Hewan Ternak Kambing tersebut;
- Bahwa Terdakwa III sedang menjalani proses hukum perkara lain di Pengadilan Negeri Banda Aceh terkait senjata api rakitan/illegal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 10/Pid.B/2023/PN Cag atas nama Terdakwa T. Irfan Wahyu Bin T. Cut Amin;
2. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 10/Pid.B/2021/PN Cag atas nama Terdakwa Fajri Bin Tasdi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Galaxy A04s, Imei 1 : 356769543731327, Imei 2 : 356769543731329, Nomor Serial : RR8W401JCZA, Warna Hitam;
- 2) 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI 10A, Versi Android : 11 RP1A.200720.011, Warna Silver;
- 3) 1 (satu) Unit Mobil Merk DAIHATSU Type: ALL NEW XENIA 1.3 R M/T, Tahun 2022, No.Polisi BL 1719 LC, No.Rangka : MHKAA1AY2NK022157, No.Mesin : SNRG210532, Warna Putih, An. ADI SUHARDI (Sesuai STNK);
- 4) Uang Tunai sebanyak Rp.665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
  - 6 (enam) Lembar Uang pecahan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Uang pecahan nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) Lembar Uang pecahan nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) Lembar Uang pecahan nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- 5)** 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Merk DAIHATSU Type: ALL NEW XENIA 1.3 R M/T, Tahun 2022, No.Polisi BL 1719 LC, No.Rangka : MHKAA1AY2NK022157, No.Mesin : SNRG210532, Warna Putih, An. ADI SUHARDI (Sesuai STNK);
- 6)** 1 (satu) Ekor hewan ternak kambing jantan, warna hitam bercorak coklat putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan yang masing-masing ditangkap oleh petugas kepolisian terkait dengan pencurian hewan ternak kambing;
- Bahwa awalnya Terdakwa I T. Irfan Wahyu Bin T. Cut Amin dan Sdr. Mahlin berangkat ke Banda Aceh menggunakan angkutan umum dari Aceh Jaya ke Banda Aceh untuk melihat PKA (Pekan Kebudayaan Aceh). Sampai di Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa I T. Irfan Wahyu Bin T. Cut Amin menyewa / merental 1 (satu) Unit Mobil Merk DAIHATSU Type: ALL NEW XENIA 1.3 R M/T, Tahun 2022, No.Polisi BL 1719 LC, No. Rangka :MHKAA1AY2NK022157, No. Mesin:SNRG210532, Warna Putih, An. ADI SUHARDI (Sesuai STNK) di Punge Banda Aceh, dari Sdr. Muhamad Walun Fikri;
- Bahwa selanjutnya tanggal 06 Desember 2023 Terdakwa I T. Irfan Wahyu Bin T. Cut Amin bersama dengan Sdr. Mahlin dan Sdr. Taufiq menggunakan mobil tersebut untuk melakukan pencurian terhadap 4 (empat) hewan ternak kambing di Kec. Pasie Raya, Kab. Aceh Jaya. Setelah aksi tersebut berhasil, pada tanggal 10 Desember 2023 Terdakwa I T. Irfan Wahyu Bin T. Cut Amin mengajak Terdakwa II Fajri Bin Tasdi dan Terdakwa III Hendri Saputra Bin Musliadi untuk melakukan perbuatan serupa dengan pergi menjemput Terdakwa II Fajri Bin Tasdi dan Terdakwa III Hendri Saputra Bin Musliadi di Kab. Aceh Barat;
- Bahwa pada pukul 03.00 WIB Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor kambing di Desa Tuwi Peuriya, Kec. Pasie Raya, Kab. Aceh Jaya dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 04. 30 WIB Para Terdakwa pergi ke perabot di Desa Blang Baro, Kec. Teunom, Kab. Aceh Jaya milik Saksi Kasmudin untuk mengambil kembali 1 (satu) ekor kambing namun tidak terjadi karena pada saat sampai di lokasi perabot milik Saksi Kasmudin, Terdakwa I T. Irfan Wahyu Bin T. Cut Amin dan Terdakwa II Fajri Bin Tasdi turun untuk mengambil kambing, dilihat oleh masyarakat dan Terdakwa I T. Irfan Wahyu Bin T. Cut Amin diamankan bersama dengan kambing yang belum sempat dimasukkan kedalam mobil. Terdakwa II Fajri Bin Tasdi berhasil lari kembali ke mobil. Selanjutnya Terdakwa II Fajri Bin Tasdi dan Terdakwa III Hendri Saputra Bin Musliadi melarikan diri menggunakan mobil rental yang berisi 2 (dua) ekor kambing;

- Bahwa setelah sampai di Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat, Terdakwa II Fajri Bin Tasdi menjual 2 (dua) ekor kambing tersebut kepada Sdr. Lamudin dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa II pergunakan sendiri untuk mengisi BBM dan untuk melarikan diri ke Kab. Pidie, Terdakwa III Hendri Saputra Bin Musliadi tidak menikmati uang hasil penjualan kambing tersebut;
- Bahwa peran Para Terdakwa pada saat kejadian masing-masing adalah Terdakwa I T. Irfan Wahyu Bin T. Cut Amin dan Terdakwa II Fajri Bin Tasdi bertugas turun dari mobil untuk mengambil hewan ternak kambing dan Terdakwa III Hendri Saputra Bin Musliadi menyetir mobil;
- Bahwa selain dari hewan ternak kambing tersebut, tidak ada barang lain yang diambil atau curi pada saat itu;
- Bahwa peran Para Terdakwa pada saat kejadian masing-masing adalah Terdakwa I T. Irfan Wahyu Bin T. Cut Amin dan Terdakwa II Fajri Bin Tasdi bertugas turun dari mobil untuk mengambil hewan ternak kambing dan Terdakwa III Hendri Saputra Bin Musliadi menyetir mobil;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari siapapun untuk mengambil/membawa hewan ternak kambing tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapi 3 (tiga) orang yang di jadikan Para Terdakwa yang bernama, **Terdakwa I T. Irfan Wahyu Bin T. Cut Amin mengajak Terdakwa II Fajri Bin Tasdi dan Terdakwa III Hendri Saputra Bin Musliadi.** Para Terdakwa dipersidangan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan oleh karena itu Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam proses Peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur pertama **telah terpenuhi;**

**Ad.2. Unsur mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak adalah binatang yang dipelihara (ayam, lembu, kuda, kambing, dan sebagainya) untuk dibiakkan dengan tujuan produksi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan yang masing-masing ditangkap oleh petugas kepolisian terkait dengan pencurian hewan ternak kambing;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I T. Irfan Wahyu Bin T. Cut Amin dan Sdr. Mahlin berangkat ke Banda Aceh menggunakan angkutan umum dari Aceh Jaya ke Banda Aceh untuk melihat PKA (Pekan Kebudayaan Aceh). Sampai di Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa I T. Irfan Wahyu Bin T. Cut Amin menyewa / merental 1 (satu) Unit Mobil Merk DAIHATSU Type: ALL NEW XENIA 1.3 R M/T, Tahun 2022, No.Polisi BL 1719 LC, No. Rangka :MHKAA1AY2NK022157, No. Mesin:SNRG210532, Warna Putih, An. ADI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARDI (Sesuai STNK) di Punge Banda Aceh, dari Sdr. Muhamad Walun Fikri;

Menimbang, bahwa selanjutnya tanggal 06 Desember 2023 Terdakwa I T. Irfan Wahyu Bin T. Cut Amin bersama dengan Sdr. Mahlin dan Sdr. Taufiq menggunakan mobil tersebut untuk melakukan pencurian terhadap 4 (empat) hewan ternak kambing di Kec. Pasie Raya, Kab. Aceh Jaya. Setelah aksi tersebut berhasil, pada tanggal 10 Desember 2023 Terdakwa I T. Irfan Wahyu Bin T. Cut Amin mengajak Terdakwa II Fajri Bin Tasdi dan Terdakwa III Hendri Saputra Bin Musliadi untuk melakukan perbuatan serupa dengan pergi menjemput Terdakwa II Fajri Bin Tasdi dan Terdakwa III Hendri Saputra Bin Musliadi di Kab. Aceh Barat;

Menimbang, bahwa pada pukul 03.00 WIB Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor kambing di Desa Tuwi Peuriya, Kec. Pasie Raya, Kab. Aceh Jaya dan pada pukul 04. 30 WIB Para Terdakwa pergi ke perabot di Desa Blang Baro, Kec. Teunom, Kab. Aceh Jaya milik Saksi Kasmudin untuk mengambil kembali 1 (satu) ekor kambing namun tidak terjadi karena pada saat sampai di lokasi perabot milik Saksi Kasmudin, Terdakwa I T. Irfan Wahyu Bin T. Cut Amin dan Terdakwa II Fajri Bin Tasdi turun untuk mengambil kambing, dilihat oleh masyarakat dan Terdakwa I T. Irfan Wahyu Bin T. Cut Amin diamankan bersama dengan kambing yang belum sempat dimasukkan kedalam mobil. Terdakwa II Fajri Bin Tasdi berhasil lari kembali ke mobil. Selanjutnya Terdakwa II Fajri Bin Tasdi dan Terdakwa III Hendri Saputra Bin Musliadi melarikan diri menggunakan mobil rental yang berisi 2 (dua) ekor kambing;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat, Terdakwa II Fajri Bin Tasdi menjual 2 (dua) ekor kambing tersebut kepada Sdr. Lamudin dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa II penggunaan sendiri untuk mengisi BBM dan untuk melarikan diri ke Kab. Pidie.

Menimbang, Terdakwa III Hendri Saputra Bin Musliadi tidak menikmati uang hasil penjualan kambing tersebut;

Menimbang, bahwa peran Para Terdakwa pada saat kejadian masing-masing adalah Terdakwa I T. Irfan Wahyu Bin T. Cut Amin dan Terdakwa II Fajri Bin Tasdi bertugas turun dari mobil untuk mengambil hewan ternak kambing dan Terdakwa III Hendri Saputra Bin Musliadi menyetir mobil;

Menimbang, bahwa peran Para Terdakwa pada saat kejadian masing-masing adalah Terdakwa I T. Irfan Wahyu Bin T. Cut Amin dan Terdakwa II Fajri Bin Tasdi bertugas turun dari mobil untuk mengambil hewan ternak kambing dan Terdakwa III Hendri Saputra Bin Musliadi menyetir mobil;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Cag



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari siapapun untuk mengambil/membawa hewan ternak kambing tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur kedua **telah terpenuhi**;

**Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur Ad.2. tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa peran Para Terdakwa pada saat kejadian masing-masing adalah Terdakwa I T. Irfan Wahyu Bin T. Cut Amin dan Terdakwa II Fajri Bin Tasdi bertugas turun dari mobil untuk mengambil hewan ternak kambing dan Terdakwa III Hendri Saputra Bin Musliadi menyetir mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur ketiga **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka terhadap tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sudahlah dipandang adil dan tepat serta memberikan manfaat bagi semua pihak, terlebih dalam diri Terdakwa I diketahui dalam persidangan bahwa ia merupakan residivis dalam perkara sejenis dalam perkara nomor 10/Pid.B/2023/PN Cag. Terdakwa II diketahui pula dalam persidangan bahwa ia juga merupakan residivis dalam klasifikasi perkara yang sama dalam perkara nomor 10/pid.B/2021/PN Cag. Penjatuhan pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam artian diberikan kepada Para Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Para Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya agar nantinya Para Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah yang menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pidana oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan **“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”** dalam rangka menegakkan hukum untuk memberikan rasa keadilan yang tidak hanya berkaitan dengan masyarakat dan para pencari keadilan. Namun juga ada tanggung jawab Hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar/landasan filosofis, rasionalisme, dan justifikasi pidana yang harus diperhatikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan serta penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Galaxy A04s, Imei 1 : 356769543731327, Imei 2 : 356769543731329, Nomor Serial : RR8W401JCZA, Warna Hitam;
- 2) 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI 10A, Versi Android : 11 RP1A.200720.011, Warna Silver;
- 3) Uang Tunai sebanyak Rp.665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
  - 6 (enam) Lembar Uang pecahan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) Lembar Uang pecahan nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Uang pecahan nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Uang pecahan nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Dimana terhadap barang bukti di atas merupakan barang bukti yang dipergunakan Para Terdakwa untuk membicarakan terkait pencurian hewan ternak kambing, dan uang hasil penjualan hewan ternak kambing yang mana barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, oleh karenanya sudah adil dan sepantasnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

4) 1 (satu) Unit Mobil Merk DAIHATSU Type: ALL NEW XENIA 1.3 R M/T, Tahun 2022, No.Polisi BL 1719 LC, No.Rangka : MHKAA1AY2NK022157, No.Mesin : SNRG210532, Warna Putih, An. ADI SUHARDI (Sesuai STNK);

5) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Merk DAIHATSU Type: ALL NEW XENIA 1.3 R M/T, Tahun 2022, No.Polisi BL 1719 LC, No.Rangka : MHKAA1AY2NK022157, No.Mesin : SNRG210532, Warna Putih, An. ADI SUHARDI (Sesuai STNK);

Dimana terhadap barang bukti di atas merupakan barang bukti yang dipergunakan dirental oleh Terdakwa I dan Saksi Adi Suhardi dapat menunjukkan bukti kepemilikannya, oleh karenanya sudah adil dan sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Adi Suhardi Bin Arifin;

6) 1 (satu) Ekor hewan ternak kambing jantan, warna hitam bercorak coklat putih;

Dimana terhadap barang bukti di atas merupakan barang bukti yang akan Para Terdakwa ambil pada saat perbuatan dilakukan, oleh karenanya sudah adil dan sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Kasmudin Bin Tarmizi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah pernah 1 kali dihukum dengan klasifikasi perkara sejenis;
- Bahwa Terdakwa II merupakan DPO dalam perkara nomor 10/Pid.B/2023/PN Cag;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Bahwa Terdakwa III tidak menikmati uang hasil penjualan hewan ternak kambing;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yang bernama, **Terdakwa I T. Irfan Wahyu Bin T. Cut Amin, Terdakwa II Fajri Bin Tasdi dan Terdakwa III Hendri Saputra Bin Musliadi** sebagaimana identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan pemberatan*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I T. Irfan Wahyu Bin T. Cut Amin** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, **Terdakwa II Fajri Bin Tasdi** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta **Terdakwa III Hendri Saputra Bin Musliadi** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Galaxy A04s, Imei 1 : 356769543731327, Imei 2 : 356769543731329, Nomor Serial : RR8W401JCZA, Warna Hitam;
  - 2) 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI 10A, Versi Android : 11 RP1A.200720.011, Warna Silver;
  - 3) Uang Tunai sebanyak Rp.665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
    - 6 (enam) Lembar Uang pecahan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
    - 1 (satu) Lembar Uang pecahan nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Cag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Uang pecahan nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Uang pecahan nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

## Dirampas untuk negara.

4) 1 (satu) Unit Mobil Merk DAIHATSU Type: ALL NEW XENIA 1.3 R M/T, Tahun 2022, No.Polisi BL 1719 LC, No.Rangka : MHKAA1AY2NK022157, No.Mesin : SNRG210532, Warna Putih, An. ADI SUHARDI (Sesuai STNK);

5) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Merk DAIHATSU Type: ALL NEW XENIA 1.3 R M/T, Tahun 2022, No.Polisi BL 1719 LC, No.Rangka : MHKAA1AY2NK022157, No.Mesin : SNRG210532, Warna Putih, An. ADI SUHARDI (Sesuai STNK);

## Dikembalikan kepada Saksi Adi Suhardi Bin Arifin.

6) 1 (satu) Ekor hewan ternak kambing jantan, warna hitam bercorak coklat putih;

## Dikembalikan kepada Saksi Kasmudin Bin Tarmizi.

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Agus Andrian, S.H. sebagai Hakim Ketua, Patrio Cipta Harvi, S.H., Yudhistira Gilang Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahyiddin Daud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh dihadiri oleh Imam Abdi Utama, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patrio Cipta Harvi, S.H.

Agus Andrian, S.H.

Yudhistira Gilang Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Cag



Mahyiddin Daud

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)